

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Meskipun manusia tersebut sudah mempunyai kedudukan dan kekayaan maupun mampu menjalani hidupnya sendiri, mereka tetap harus meminta bantuan terhadap orang lain. Setiap manusia sudah diatur untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi antara manusia satu dengan manusia lainnya.¹ Salah satu yang mengatur manusia dalam berinteraksi adalah agama yaitu agama Islam.

Islam adalah agama perdamaian dan ajarannya yang pokok adalah tentang keesaan tuhan, dengan perdamaian dan ajaran pokok tentang keesaan tuhan islam ingin menciptakan kehidupan yang damai dan rukun antar umat manusia.² Islam juga mengatur interaksi antar sesama manusia salah satunya dengan adanya fiqh muamalah, yang mana pengertian fiqh muamalah yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yaitu hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam melakukan persoalan-persoalan duniawi, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dan kerja sama.³

¹ Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 43.

² Rosihon Anwar, dkk, *pengantar studi islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

Islam juga mengatur manusia untuk beretika dalam melakukan kegiatan muamalah salah satunya dengan melarang bisnis yang dilakukan secara batil, bisnis harus didasari pada kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut.⁴ Misalkan ketika ada kecacatan pada barang yang ditransaksikan, maka harus ada keterbukaan atas barang tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara orang yang bertransaksi dan etika dalam berbisnis pun bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang – orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum untuk bertransaksi secara umum, lebih khususnya hukum untuk transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah mengharamkan umat muslim untuk memakan, menggunakan, memanfaatkan (dan dalam bentuk transaksi lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan bisnis jual beli) harta orang lain dengan cara yang batil, atau tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Dan ketika ingin melakukan transaksi terhadap harta orang lain, hanya

⁴ Abdur Rohman, *Etika Bisnis Islam*, (Madura,\: 2015) 3.

boleh dilakukan dengan jalan saling ridha, saling ikhlas, dan sesuai dengan syariat Islam.

Saat ini banyak model transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari transaksi dengan cara yang sederhana seperti jual beli yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sampai yang melalui perantara media masa yang dikenal sebagai jual beli online yang sangatlah populer dikalangan masyarakat pada era modern ini. Ada juga salah satu model transaksi yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat yaitu transaksi dengan sistem barter.

Sistem barter adalah model transaksi yang langsung menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses transaksinya.⁵ Meskipun uang tidak digunakan dalam sistem barter ini, tetapi uang tetap dibutuhkan untuk mengukur dan menentukan nilai terhadap barang yang akan ditukarkan sehingga barang tersebut bisa disetarakan penukarannya.⁶

Agar proses sistem barter ini berjalan dengan mulus dan lancar sebelumnya harus ada pertemuan kebutuhan antara kedua belah pihak, tanpa adanya pertemuan kebutuhan antara kedua belah pihak tersebut sistem barter ini sangatlah sulit untuk dilakukan.⁷ Semisal dalam pertukaran antara padi dengan makanan – makanan ringan, seorang penjual makanan – makanan membutuhkan padi untuk dikumpulkan sehingga bisa dibuatbahan makanan sehari – hari. Dan pemilik padi membutuhkan makanan – makanan ringan tersebut untuk dimakan setelah lelah bekerja, sehingga dalam transaksi barter

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 61.

⁶ Taufik Hidayat, *investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: Media Kita, 2011), 22.

⁷ Komaruddin, *Uang di Negara Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 393.

antara padi dengan makanan – makanan ringan ini bisa dilakukan karena antara kedua belah pihak yang bertransaksi saling membutuhkan barang yang ditukarkan.

Meskipun sistem barter ini terlihat sederhana dan mudah untuk dilakukan dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan perantara dalam proses transaksinya. Akan tetapi, Ada beberapa kendala kenapa sistem barter ini mulai ditinggalkan dan mulai menghilang pada kehidupan masyarakat indonesia saat ini yaitu:

1. Sulitnya untuk mencari kesamaan antara barang yang akan ditransaksikan secara barter.
2. Sulitnya untuk menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena adanya perbedaan jenisnya.
3. Sulitnya untuk menyimpan barang yang dimiliki sampai menemukan orang yang menginginkan barang tersebut dan mau untuk dilakukannya barter.⁸

Dengan adanya kendala–kendala diatas menyebabkan eksistensi sistem barter di masyarakat mulai ditinggalkan dan masyarakat mulai menggantinya dengan sistem transaksi yang lebih mudah dan lebih efisien dalam pelaksanaannya tetapi ada beberapa daerah yang masih tetap menggunakan sistem barter ini dan masih tetap mempertahankannya di era yang sudah modern ini. Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 58.

Desa Taman Sareh adalah salah satu desa di Kabupaten Sampang yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim, sumber penghasilan masyarakat di desa Taman Sareh ini adalah dari bidang pertanian. Dimana dalam menjalani pertaniannya penduduk desa Taman Sareh mengandalkan air hujan untuk pengairannya sehingga hanya satu tahun satu kali melakukan cocok tanam, hasil utama dari pertaniannya adalah padi. Desa Taman Sareh termasuk desa yang masih tradisional karena di desa ini ada satu sistem transaksi yang sekarang sudah ditinggalkan oleh masyarakat tetapi masyarakat desa Taman Sareh masih menggunakannya.

Sistem transaksi tersebut adalah sistem barter, sistem barter di desa Taman Sareh terbilang cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan selain keberadaannya yang berada ditengah–tengah zaman yang sudah sangat modern ini, sistem barter di desa Taman Sareh juga menarik dalam sistem pertukarannya yaitu antara padi dengan macam – macam makanan seperti pisang goreng, krupuk, ikan dan rujak. Dimana dalam menukarkan padinya masyarakat desa Taman Sareh hanya sekedar mengira – ngira ukuran banyaknya padi yang akan ditukarkan, misalnya masyarakat disana menggunakan bakul untuk mewadahi padinya untuk ditukarkan dengan makanan yang mereka inginkan, yang terkadang bakul tersebut berisi padi penuh dan terkadang hanya berisi padi setengahnya saja untuk ditukarkan dengan makanan – makanan dengan takaran yang tidak tentu.

Dengan tidak tentunya takaran padi yang akan ditukarkan dengan rujak tersebut maka akan dapat merugikan salah satu pihak yang akan melakukan

barter dan tentunya tidak sesuai dengan konsep bertransaksi yang dianjurkan oleh syariat Islam yang menyebutkan bahwasannya Islam mengatur manusia untuk beretika dalam melakukan kegiatan muamalah salah satunya dengan melarang bisnis yang dilakukan secara batil, bisnis harus didasari pada kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut. Dari beberapa hal tentang sistem barter yang terjadi di desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, membuat penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTEK BARTER PASCA PANEN PADI DI DESA TAMAN SAREH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek barter pasca panen padi di Desa Taman Sareh?
2. Bagaimana analisis praktek barter pasca panen padi di Desa Taman Sareh ditinjau dari perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan dan Keguntahan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:
 - b. Untuk mengetahui praktek barter pasca panen padi di desa Taman Sareh.

- c. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap sistem barter pasca panen padi di desa Taman Sareh.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemahaman tentang sistem barter yang baik dan benar.
- b. Bagi dunia akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan yang berhubungan dengan sistem barter.

D. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian yang lain ataupun yang terdahulu, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti tidak ada kesamaan objek dalam penelitian ini namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Riyanti (2016) ***“Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”*** (Studi pada masyarakat desa sebangau permai kecamatan sebangau kuala kabupaten pulang pisau) penelitian ini membahas tentang akad apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sebangau Permai untuk melakukan barter tersebut apakah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Umi Riyanti ini lebih terfokus pada akadnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti saat ini lebih terfokus terhadap sistem barternya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti untuk skripsi yang berjudul “Analisis praktek barter pasca panen padi di desa taman sareh ditinjau dari ekonomi islam” adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan barter meliputi pengertian barter, rukun barter, syarat-syarat barter, kesulitan-kesulitan dalam barter dan lain-lain. Dan berisi teori terkait penelitian skripsi ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Berisi tentang profil Desa Taman Sareh dan praktek barter yang pasca panen padi yang dilakukan masyarakat Taman Sareh serta hasil analisis data penelitian.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.